

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUPANG TAWARKAN ASURANSI USAHA TANI PADI



<https://kupang.tribunnews.com>

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang saat ini tengah mensosialisasikan pendaftaran asuransi pertanian kepada petani atas usaha pertanian yang sementara dikerjakan. Asuransi yang ditawarkan Pemkab Kupang yakni Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Asuransi ini memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat dari resiko banjir, kekeringan, serangan penyakit dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Asuransi ini dibayarkan satu kali musim tanam saja. Premi asuransi ini sebesar Rp180.000,00 mendapat subsidi dari pemerintah dimana petani hanya membayar Rp36.000,00 sementara sisanya Rp144.000,00 ditanggung pemerintah. Klaim asuransi sendiri tentu ada kriteria yang perlu diperhatikan dimana usaha pertanian milik petani rusak akibat banjir, kekeringan, serangan penyakit dan OPT dan sejenisnya. "Asuransi ini bisa diklaim bila umur tanaman sudah 20 hari setelah tanam dan mencapai 15 hari sebelum panen, Asuransi ini juga sangat penting untuk mengamankan petani kita dari resiko gagal panen," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang Amin Juariah kepada Pos Kupang, Rabu 3 Januari 2024.

Pendaftaran asuransi ini perorangan melalui kelompok tani dan akan diurus oleh penyuluh pertanian. Nantinya premi pertanggung jawaban dibayarkan per orang bukan per kelompok. Sementara dari data yang diperoleh dari Fin Tobe Boko, salah satu pegawai di Bidang PSP dan Penyuluhan Distanpan Kabupaten Kupang menjelaskan pada tahun 2023 klaim AUTP atas lahan pertanian yang rusak dan gagal panen seluas 1,68 H. Untuk itu setelah diklaim pihak asuransi membayar biaya klaim sebesar Rp10.080.000 kepada 11 orang peserta asuransi. "Itu gagal panen akibat banjir Desa Nonbes Kecamatan Amarasi dari kelompok tani Tunas Harapan," ujarnya. Sementara saat ini tengah proses klaim untuk petani di Kupang tengah atas gagal panen di lahan seluas 0,25 hektar. "Target kita di tahun 2023, 500 hektar dan tahun 2024 ini target kita masih sama. Dan saat ini

juga kita sedang proses pendaftaran asuransi," ujarnya. Bila 1 hektar lahan mengalami gagal panen petani berhak mengajukan klaim gagal panen dan untuk 1 hektar lahan akan dibayarkan sebesar Rp6.000.000,00. Namun bila kerusakan usaha pertanian kurang dari 1 hektar maka akan dibayarkan sesuai tingkat kerusakan.

Sumber berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/03/dinas-pertanian-kabupaten-kupang-tawarkan-asuransi-usaha-tani-padi>, 03 Januari 2024.

Catatan:

Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.¹ Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; memberikan kepastian Usaha Tani; melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.²

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: bencana alam; serangan organisme pengganggu tumbuhan; wabah penyakit hewan menular; dampak perubahan iklim; dan/atau jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.³ Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.⁴

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian. Fasilitasi meliputi: kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; sosialisasi

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1, Ayat 16

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 37

⁴ *Ibid.* Pasal 38, Ayat 1

program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau bantuan pembayaran premi.⁵

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani. Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan dilakukan dengan: pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian; pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.⁶

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁷ Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui: lembaga perbankan; dan/atau Lembaga Pembiayaan.⁸

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.¹⁰

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan. Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau Pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan. Lembaga Pembiayaan dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.¹¹

⁵ *Ibid.* Pasal 39, Ayat 1 dan 2

⁶ *Ibid.* Pasal 66

⁷ *Ibid.* Pasal 82, Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 83

⁹ *Ibid.* Pasal 88

¹⁰ *Ibid.* Pasal 89

¹¹ *Ibid.* Pasal 90